




# Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan  
Energi Sumber Daya Mineral DIY



1. Pemegang IUP Eksplorasi wajib menyampaikan untuk jenis laporan pelaksanaan kegiatan esplorasi kepada Dinas PUPESDM DIY melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY untuk mendapatkan persetujuan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, disampaikan secara berturut-turut sesuai dengan urutan tahapan kegiatan eksplorasi. DPMPTSP DIY mengirimkan permohonan persetujuan Dokumen Eksplorasi kepada Kepala Dinas PUPESDM DIY.
3. Dinas PUPESDM DIY melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap laporan-laporan pada butir 1 diatas melalui pemaparan dengan mengikutsertakan pemohon, pemerintah kecamatan dan desa, dinas/instansi terkait (BBWSSO/BLH/Dinas LH Kabupaten/Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, DPPM DIY/BKAD Kabupaten), serta Inspektur Tambang.
4. Dinas PUPESDM DIY memberikan Surat Persetujuan Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi dokumen tersebut untuk disampaikan kepada DPMPTSP DIY.
5. DPMPTSP DIY menyampaikan surat persetujuan dokumen teknis kepada pemohon.

# Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

## Waktu Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral DIY

14 Hari kerja

Persetujuan Laporan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) Eksplorasi/ Laporan Eksplorasi/ Studi Kelayakan/ Rencana Reklamasi/ Rencana Pascatambang/ Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Laporan RKAB Eksplorasi; 2. Surat Persetujuan Laporan Eksplorasi; 3. Surat Persetujuan Studi Kelayakan; 4. Surat Persetujuan Rencana Reklamasi; 5. Surat Persetujuan Rencana Pascatambang; 6. Surat Persetujuan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

## Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Email : [dpupesdm@jogjaprovo.go.id](mailto:dpupesdm@jogjaprovo.go.id)
3. Telepon : (0274) 589091
4. Fax : (0274) 550320